



MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 24 Februari 1970

Nomor : U.P.14/1068/70

Lampiran : 1 turunan.

Perihal: Tunjangan kehormatan dan  
tunjangan representasi bagi  
para Hakim tugas belajar.

Kepada Yth.

1. Semua Ketua Pengadilan Tinggi
2. Semua Ketua Pengadilan Negeri  
di Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN**  
**Nomor : 02 Tahun 1970**

Bersama ini disampaikan dengan hormat turunan surat Departemen Kehakiman tanggal 12 November 1969 No. JP.18/88/10 perihal tersebut di atas, untuk menjadi maklum.

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**  
**a.n. MAJELIS,**  
**KEPALA BIRO PERSONALIA,**

ttd.

(SOEMARTIN)

Jakarta, 12 Nopember 1969

Nomor : JP.18/88/10

Lampiran : --

Perihal : Tunjangan kehormatan dan  
tunjangan representasi bagi  
para Hakim tugas belajar.

Kepada Yth.  
Yth. Sdr. Direktur Perbendaharaan  
Negara  
(U.P. Kepala Dinas Pendapatan  
dan Pembiayaan *Routine*)

Berkenaan dengan surat Saudara tertanggal 12 Mei 1969 No. Ds. 312-44-4, dan menyusuli surat kami tanggal 20 Mei 1969 No. JP.12/10/13, perihal tersebut pada pokok surat ini dengan ini kami minta dengan hormat perhatian Saudara sepenuhnya akan hal-hal sebagai berikut :

1. Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 13 tahun 1965 antara lain menyatakan bahwa para Hakim diberi tunjangan representasi disamping gaji dan tunjangan dan keuntungan-keuntungan lainnya sebagai Pegawai Negeri sehingga dengan surat keputusan Menteri Kehakiman tanggal 23 September 1968 No. JP.18/75/9, dengan persetujuan Departemen Keuangan c.q. Dirjen Anggaran dalam suratnya tertanggal 5 September 1968 No. D.15-3-7, melaksanakan ketentuan tersebut di atas.
2. Sehubungan dengan adanya tunjangan kehormatan dan tunjangan representasi yang merupakan emolumen disamping gaji dan tunjangan-tunjangan dan ketentuan-ketentuan lainnya sebagai Pegawai Negeri, berdasarkan suatu Undang-undang (U.U. 13/1965) yang lebih tinggi daripada suatu Peraturan Pemerintah (PGPS-1968 atau P.P. No. 12/1967), maka kami berpendapat bahwa emolumen tersebut adalah diberikan karena seseorang diangkat mempunyai jabatan Hakim, kecuali Hakim yang :
  - a. cuti diluar tanggungan negara
  - b. *dischors* karena melakukan suatu pelanggaran jabatan/tindakan pidana
  - c. sedang diusut karena turut serta dalam gerakan G.30.S/P.K.I.

Jadi para Hakim yang bertugas belajar di dalam maupun di luar negeri tetap terus berhak mendapatkan tunjangan kehormatan dan tunjangan representasi tersebut.

3. Larangan bagi para Hakim-Hakim seperti termasud dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 13 Tahun 1965, antara lain, bahwa Hakim tidak boleh menjadi Penasehat Hukum, pelaksana peraturan Peradilan, tidak boleh berusaha dan sebagainya, tetap berlaku dan dipatuhi oleh seluruh *corps* Hakim, termasuk para Hakim yang sedang tugas belajar.

4. Dalam hal Hakim diberi tugas belajar pada Fakultas Hukum, mereka tetap termasuk *corps* Hakim dan tetap dikenakan larangan Pasal 7 Undang-Undang No. 13 Tahun 1965 tersebut di atas.
5. Sebelum PGPS - 1968 berlaku maka :
  - a. berdasarkan surat keputusan Kepala K.U.P. tanggal 31 Juli 1954 No. A.78-1-26/Aw.94-3 dan tanggal 15 Agustus 1955 No. A.78-2-10/Aw.77-17 *juncto* surat keputusan Menteri Kehakiman tanggal 1 Pebruari 1965 No. JP.18/12/11, bahwa para Hakim dapat tunjangan jabatan, dan Hakim yang bertugas belajar tetap diberi tunjangan jabatan tersebut.
  - b. berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1965 para Hakim dapat tunjangan larangan berpraktek partikelir, dan karena para Hakim yang bertugas belajar tetap termasuk *corps* Hakim, tetap dikenakan larangan tersebut maka mereka terus diberikan tunjangan dimaksud.
6. Berdasarkan penjelasan-penjelasan kami tersebut di atas maka kami mengharapkan agar tunjangan penghargaan dan tunjangan representasi bagi para Hakim yang bertugas belajar dapat dibayarkan.

A.n. MENTERI KEHAKIMAN  
Pds. Sekretaris Jenderal,

ttd.

(Sarijoto Maderum, SH., MPA.)

Tembusan : Kepada

1. Mahkamah Agung.
2. Dirjen Anggaran.